



PUTUSAN

Nomor 693/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHUL SIMANUNGKALIT ALS RAHUL BIN JAMSAR SIMANUNGKALIT**
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 31 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Alang Bonbon Kec. Aek Kuasan Prov. Sumut
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Rahul Simanungkalit als Rahul Bin Jamsar Simanungkalit ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau terhitung sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal.Putusan Nomor 693/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 693/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 693/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 28 Oktober 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 693/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Prp, tanggal 10 Oktober 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tanggal 7 Oktober 2024 No. Reg. Perk: PDM-164/PRP/07/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHUL SIMANUNGKALIT Als RAHUL Bin JAMSAR SIMANUNGKALIT bersalah melakukan tindak pidana "Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RAHUL SIMANUNGKALIT Als RAHUL Bin JAMSAR SIMANUNGKALIT selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo BM 3271 UY;

Halaman 2 dari 7 hal.Putusan Nomor 693/PID.SUS/2024/PT PBR



Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 10 Oktober 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahul Simanungkalit als Rahul Bin Jamsar Simanungkalit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo BM 3271 UY;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Prp. Jo Nomor 78/Akta Pid.Sus/2024/PN Prp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 10 Oktober 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang



menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding dalam perkara ini, sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi alasan dari Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan tersebut,

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 10 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 20.30 Wib bertempat di jalan umum Km 25/26 Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa dengan mengemudikan Sepeda Motor Honda Revo dengan Nomor Polisi BM 3271 UY dengan kecepatan antara 60–70 Km/jam, jalan beraspal, cuaca gelap malam hari, arus lalu lintas sepi dan Terdakwa sengaja tidak menghidupkan lampu utama Sepeda Motor nya sehingga tidak dapat melihat kondisi jalan didepan Terdakwa, dan pada waktu itu saksi korban Turia Waauri Zebua yang sedang menyebang jalan dari arah kanan jalan ke kiri jalan arah ke Kandis tertabrak oleh Sepeda Motor Terdakwa sehingga saksi korban tersebut terjatuh diluar



badan jalan sebelah kiri arah Desa Pauh, sedangkan Terdakwa terpental sejauh 20 M dan berada ditengah jalan arah Desa Pauh, Saksi korban luka-luka dan tidak sadarkan diri dibawa kerumah sakit dan akhirnya meninggal, sedangkan Terdakwa juga tidak sadarkan diri, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban Turia Waauri Zebua meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum an korban tersebut, sehingga dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Rahul Simanungkalit als Rahul Bin Jamsar Simanungkalit tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diubah karena menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terlalu ringan bagi Terdakwa dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dengan pertimbangan bahwa akibat dari kelalaian dari Terdakwa tersebut menimbulkan korban meninggal dunia dan perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 10 Oktober 2024 harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, sehingga selengkapny berbungyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana



yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang R.I. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 10 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahul Simanungkalit als Rahul Bin Jamsar Simanungkalit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo BM 3271 UY;
- Dirampas untuk Negara;



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh kami Inang Kasmawati, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dedy Hermawan, S.H.,M.H., dan Lilin Herlina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Teti Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

Inang Kasmawati, S.H.

Ttd

Lilin Herlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Teti Anggraini, S.H.